

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT PANIN FINANCIAL TBK.
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI
PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PT PANIN FINANCIAL TBK.**

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Panin Financial Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi.

Kantor Pusat:

Gedung Panin Life Center Lantai 7,
Jalan Letjend S. Parman Kav. 91
Jakarta 11420
Telepon: (021) - 255 66 822
Fax: (021) - 255 66 818

Website: www.paninfinancial.co.id

Email: corsec@paninfinancial.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

Akuntan Publik	:	berarti Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan reuiu atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.
AMAG	:	berarti PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
Bapepam dan LK	:	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan UU No.21/2011 fungsi, tugas dan wewenangnya telah dialihkan kepada OJK.
Bank Panin	:	berarti PT Bank Pan Indonesia Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Jakarta Pusat.
BEI	:	berarti PT Bursa Efek Indonesia.
Direktur	:	berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Keterbukaan Informasi	:	berarti informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini yang dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.
Komisaris	:	berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Laporan Keuangan 30 Juni 2016	:	berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2016 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal tersebut, yang telah direviu oleh Akuntan Publik.
OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No.21/2011.
Pemegang Saham Perseroan	:	berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita.

- Peraturan No. IX.E.1 : berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.E.2 : berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Perjanjian Induk *Bancassurance* : berarti Perjanjian Induk *Bancassurance* tertanggal 27 Juni 2016, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Bank Panin dengan AMAG.
- Perjanjian Penanggunggan : berarti Akta Penanggunggan sehubungan dengan Perjanjian Induk *Bancassurance* tertanggal 27 Juni 2016 sebagaimana diubah dengan *Deed of Amendment* tertanggal 7 Oktober 2016, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dan AMAG.
- Perjanjian Pengalihan Aset : berarti Akta Pengalihan Aset No. 10 tanggal 10 November 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani, S.H., M.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dan AMAG.
- Perseroan : berarti PT Panin Financial Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat.
- SEBI 12/2010 : berarti Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*), yang telah dicabut berdasarkan SE OJK 33/2016.
- SE OJK 33/2016 : berarti Surat Edaran OJK No. 33/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).
- Sisminbakum : berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- SRR : berarti Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Pemberian Jaminan.
- Transaksi Afiliasi : berarti transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan afiliasi dari Perusahaan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan No. IX.E.1.

Transaksi Material	:	berarti transaksi dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1.a 2) Peraturan IX.E.1.
UU No. 21/2011	:	Berarti Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
UUPT	:	berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi. Perseroan telah menerima pengalihan aset-aset tertentu dari AMAG sebagai pertimbangan atas penjaminan yang diberikan oleh Panin Financial (“**Transaksi Pemberian Jaminan**”).

Sehubungan dengan hal di atas, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No.IX.E.1, dengan telah berlakunya Pemberian Jaminan dimulainya Transaksi Pemberian Jaminan, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi Pemberian Jaminan tersebut kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Pada tanggal 27 Juni 2016, AMAG dan Bank Panin menandatangani Perjanjian Induk *Bancassurance*, dimana berdasarkan perjanjian tersebut, AMAG dan Bank Panin mengadakan kerjasama non-eksklusif dimana Bank Panin akan melakukan pemasaran promosi produk-produk asuransi yang diterbitkan oleh AMAG kepada para nasabah yang potensial (“**Kerjasama Bancassurance**”). Selanjutnya, sebagai bagian dari Kerjasama Bancassurance, Perseroan, sebagai pemegang saham 46,04% dalam Bank Panin, akan memberikan penjaminan atas kewajiban-kewajiban Bank Panin berdasarkan Perjanjian Induk *Bancassurance*.

Sebagai imbalan terkait dengan pemberian jaminan yang diberikan oleh Perseroan, Perseroan telah meminta AMAG untuk mengalihkan aset-aset tertentu yang dimiliki oleh AMAG kepada Perseroan. AMAG telah setuju atas permintaan tersebut dan setuju untuk mengalihkan aset-aset tertentu tersebut yang berjumlah Rp254.024.000.000. Pengalihan aset tersebut telah diselesaikan dengan penandatanganan Perjanjian Pengalihan Aset tanggal 10 November 2016.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN

Tujuan dari dilaksanakannya Transaksi Pemberian Jaminan adalah untuk memberikan jaminan lebih lanjut kepada AMAG selaku pihak yang hendak menunjuk Bank Panin untuk memasarkan produk asuransi AMAG. Pada akhirnya, Transaksi Pemberian Jaminan ditujukan agar Kerjasama *Bancassurance* AMAG dan Bank Panin dapat terlaksana.

Selanjutnya, aset-aset yang diterima oleh Perseroan dari AMAG diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perseroan di masa depan. Kerjasama *Bancassurance* juga diharapkan dapat mendukung dan memperkuat kinerja Bank Panin yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan kepada Perseroan melalui pembagian dividen yang meningkat di kemudian hari.

C. PERJANJIAN TERKAIT TRANSAKSI PEMBERIAN JAMINAN

Berikut keterangan mengenai beberapa ketentuan material dalam Perjanjian Induk *Bancassurance* dan Perjanjian Penanggungan sehubungan dengan Transaksi Pemberian Jaminan:

1. Perjanjian Induk Bancassurance

Perjanjian		<i>Master Bancassurance Agreement</i> (Perjanjian Induk <i>Bancassurance</i>) tertanggal 27 Juni 2016, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
Para Pihak	:	1. Bank Panin; dan 2. AMAG.
Obyek perjanjian	:	Pada pokoknya mengatur mengenai Kerjasama <i>Bancassurance</i> . Bank Panin akan melakukan pemasaran, promosi dan penjualan produk-produk asuransi yang diterbitkan oleh AMAG kepada para nasabah Bank Panin berdasarkan Model Referensi, Model Kerjasama Distribusi dan/atau Model Integrasi Produk sebagaimana diatur dalam SEBI 12/2010.
Tanggal efektif dan masa berlaku	:	Perjanjian Induk <i>Bancassurance</i> berlaku efektif sejak tanggal 10 Oktober 2016 (" Tanggal Efektif ").
Hukum yang mengatur	:	Hukum negara Republik Indonesia.
Penyelesaian sengketa	:	SIAC (<i>Singapore International Arbitration Centre</i>).

2. Perjanjian Penanggungan

Perjanjian		Akta Penanggungan sehubungan dengan Perjanjian Induk <i>Bancassurance</i> tertanggal 27 Juni 2016 sebagaimana diubah dengan <i>Deed of Amendment</i> tertanggal 7 Oktober 2016.
Para Pihak	:	1. Perseroan, sebagai penanggung; dan 2. AMAG, sebagai penerima penanggungan.
Obyek Perjanjian	:	Berdasarkan Perjanjian Penanggungan, Perseroan telah setuju untuk menjamin kepada AMAG pelaksanaan yang tepat waktu atas seluruh kewajiban Bank Panin berdasarkan Perjanjian Induk <i>Bancassurance</i> .

		Sebagai imbalan atas pemberian jaminan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penanggungan, AMAG akan mengalihkan kepada Perseroan aset-aset tertentu milik AMAG dengan total nilai sebesar Rp254.024.000.000,-.
Tanggal efektif dan masa berlaku	:	Perjanjian Penanggungan berlaku efektif sejak tanggal pengalihan aset-aset tertentu dari AMAG kepada Perseroan dan akan terus berlaku selama Perjanjian Induk <i>Bancassurance</i> masih berlaku. Berdasarkan ketentuan Perjanjian Penanggungan, pengalihan aset-aset tertentu wajib dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sejak Tanggal Efektif.
Hukum yang mengatur	:	Hukum negara Republik Indonesia.
Penyelesaian sengketa	:	SIAC (<i>Singapore International Arbitration Centre</i>).

3. Penyelesaian Pengalihan Aset

Perjanjian		Akta Pengalihan Aset No. 10 tanggal 10 November 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Para Pihak	:	1. Perseroan, sebagai penerima pengalihan aset-aset tertentu; dan 2. AMAG, sebagai pihak yang mengalihkan aset-aset tertentu.
Uraian Singkat	:	Pada tanggal 10 November 2016, AMAG menyerahkan, mengalihkan aset-aset tertentu kepada Perseroan dan Perseroan menerima penyerahan dan pengalihan aset-aset tertentu dari AMAG.

D. TRANSAKSI PEMBERIAN JAMINAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi Pemberian Jaminan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi yakni hubungan kepengurusan dimana Mu'min Ali Gunawan menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris AMAG.

Selanjutnya, Perseroan dalam hal ini memberikan jaminan kepada AMAG untuk kepentingan Bank Panin yang merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Sebagaimana dijabarkan dalam Huruf F Keterbukaan Informasi ini mengenai Keterangan Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi Pemberian Jaminan, terdapat hubungan kepemilikan antara Perseroan dan Bank Panin dimana Perseroan merupakan pemegang saham pengendali Bank Panin yang memiliki 11.089.071.285 saham yang merupakan 46,04% dari modal ditempatkan dan disetor Bank Panin.

Tidak terdapat hubungan kepengurusan antara Perseroan dan Bank Panin.

Dengan demikian Transaksi Pemberian Jaminan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Selanjutnya, Transaksi Pemberian Jaminan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

E. ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI, DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, tujuan utama dilakukannya Transaksi Pemberian Jaminan adalah untuk memastikan bahwa AMAG akan memperoleh penjaminan dari Perseroan sebagai pemegang saham Bank Panin, terkait dengan kewajiban-kewajiban Bank Panin berdasarkan Perjanjian Bancassurance Induk. Kerjasama Bancassurance tersebut juga akan mendukung dan meningkatkan kinerja Bank Panin di kemudian hari terkait dengan pemasaran produk asuransi AMAG. Selanjutnya, aset-aset tertentu yang diperoleh Perseroan sebagai imbalan atas pemberian jaminan juga dapat meningkatkan kinerja Perseroan.

F. KETERANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI PEMBERIAN JAMINAN

1. Perseroan

Riwayat Singkat Pendirian

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat.

Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Asuransi Jiwa Panin Putra berdasarkan Akta No. 192 tanggal 19 Juli 1974 sebagaimana diubah dengan Akta No. 226 tanggal 27 Februari 1975, keduanya dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. Y.A.5/83/6 tanggal 4 April 1975, dan telah didaftarkan dalam register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta, berturut-turut di bawah No. 1196 dan 1197 tanggal 14 April 1975 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 15 April 1975, Tambahan No. 203.

Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan nama, perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tanggal 8 Desember 2009, dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-02074.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0003064.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010, dimana nama Perseroan berubah dari PT Panin Life Tbk. menjadi PT Panin Financial Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 111 tanggal 26 Juni 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0951426 tanggal 14 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3533512.AH.01.11.Tahun

2015 tanggal 14 Juli 2015 (“**Akta 111/2015**”).

Perseroan berkantor di Gedung Panin Life Center Lantai 7, Jalan Letjen S. Parman Kav. 91, Jakarta 11420, No. Telepon: (021) 255 66 822 dan No. Fax: (021) 255 66 818.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta 111/2015 maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang penyedia jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi serta jasa pengelolaan aset dan pemberian jasa penasehat keuangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
Menjalankan usaha dalam bidang penyedia jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi kepada masyarakat umum.
- b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama:
 - i. melakukan investasi pada aset bergerak maupun tidak bergerak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. memberikan jasa penasehat keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasi dan penempatan dana pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta 111/2015 dan Daftar Pemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh per tanggal 31 Oktober 2016 yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	95.850.000.000	11.981.250.000.000	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Paninvest	17.372.468.860	2.171.558.607.500	54,25
Masyarakat	14.649.604.433	1.831.200.554.125	45,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.022.073.293	4.002.759.161.625	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	63.827.926.707	7.978.490.838.375	

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 110 tanggal 26 Juni 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0951403 tanggal 14 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3533473.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015, susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur/ Direktur Independen : Lianna Loren Limanto
Wakil Presiden Direktur : Bhindawati Gunawan
Direktur : Marwan Noor

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 30 Juni 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067164 tanggal 27 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0087722.AH.01.11 tanggal 27 Juli 2016, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Mu'min Ali Gunawan
Wakil Presiden Komisaris : Suwirjo Josowidjojo
Komisaris Independen : Veronika Lindawati

Ikhtisar Data Keuangan Perseroan

Laporan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana laporannya No. AR/L-564/16 tanggal 26 September 2016 dengan kesimpulan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian yang menyebabkan Kantor Akuntan Publik percaya bahwa laporan Perseroan tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Ringkasan Laporan Keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM	30 Juni 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Aset			
Aset Lancar	9.062.524.741.649	9.143.815.074.223	9.472.411.696.494
Aset Tidak Lancar	14.122.584.643.914	10.725.867.726.350	10.057.129.378.443
Total Aset	23.185.109.385.563	19.869.682.800.573	19.529.541.074.937
Liabilitas			
Liabilitas Lancar	183.709.612.552	184.142.582.862	165.834.674.788
Liabilitas Jangka Panjang	3.785.695.710.064	4.031.016.429.683	4.718.438.178.108
Total Liabilitas	3.969.405.322.616	4.215.159.012.545	4.884.272.852.896
Akumulasi Dana Tabarru	15.220.188.155	14.087.447.819	11.745.980.181
Ekuitas			
Modal Saham	4.002.759.161.625	4.002.759.161.625	4.002.759.161.625
Tambahan modal disetor – neto	(584.387.302.039)	(584.387.302.039)	(584.387.302.039)
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	1.664.801.695.395	1.664.801.695.395	1.664.801.695.395
Saldo laba	9.273.405.528.877	8.735.123.982.980	7.792.006.659.083
Komponen ekuitas lainnya	2.977.995.415.694	(34.497.603.001)	739.532.326
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	17.334.574.499.552	13.783.799.934.960	12.875.919.746.390
Kepentingan non pengendali	1.865.909.375.240	1.856.636.405.249	1.757.602.495.470
Jumlah Ekuitas	19.200.483.874.792	15.640.436.340.209	14.633.522.241.860
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	23.185.109.385.563	19.869.682.800.573	19.529.541.074.937

(dalam Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN INTERIM	30 Juni 2016 (Periode Enam Bulan)	31 Desember 2015 (Satu Tahun)	31 Desember 2014 (Satu Tahun)
Pendapatan premi – neto	1.567.133.403.927	3.716.144.743.104	3.644.285.100.885
Pendapatan lainnya	470.847.658.455	666.144.083.435	937.364.925.826
Jumlah Pendapatan	2.037.981.062.382	4.382.288.826.539	4.581.650.026.711
Beban klaim dan manfaat – neto	(1.540.142.615.688)	(3.396.897.412.655)	(3.737.921.060.565)
Beban lainnya	(315.431.302.214)	(591.348.427.715)	(501.385.614.141)
Jumlah Beban	(1.855.573.917.902)	(3.988.245.840.370)	(4.239.306.674.706)
Laba sebelum bagian atas laba entitas asosiasi	182.407.144.480	394.042.986.169	342.343.352.005
Bagian atas laba entitas asosiasi	506.587.614.400	654.052.356.382	1.091.607.823.200
Laba sebelum beban pajak penghasilan	688.994.758.880	1.048.095.342.551	1.433.951.175.205
Beban pajak penghasilan – neto	(890.183.191)	(255.271.558)	(5.046.949.850)
Laba periode berjalan	688.104.575.689	1.047.840.070.993	1.428.904.225.355
Penghasilan Komprehensif Lainnya	2.957.282.738.717	(4.669.652.006)	165.291.821.829
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	3.645.387.314.406	1.043.170.418.987	1.594.196.047.184
Laba per Saham Dasar yang Dapat Dibagikan Kepada Pemilik entitas Induk	19,44	28,27	44,40

2. Bank Panin

Riwayat Singkat Pendirian

Bank Panin adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Jakarta Pusat.

Bank Panin didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 85 tanggal 17 Agustus 1971 dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar Gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. J.A.5/81/24 tanggal 19 April 1972, dan telah didaftarkan dalam register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta, di bawah No. 1123 tanggal 22 April 1972 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 6 Juni 1972, Tambahan No. 210.

Anggaran Dasar Bank Panin telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Panin No. 42 tanggal 19 Mei 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan atas Anggaran Dasar Bank Panin tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Bank Panin No. AHU-AH.01.03-0055417 dan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0055418 keduanya tanggal 8 Juni 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016 (“**Akta 42/2016**”).

Bank Panin berkantor pusat di Panin Bank Center, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, No. Telepon: (021) 2700545 dan No. fax: (021) 2700340.

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Akta 42/2016, maksud dan tujuan Bank Panin adalah menjalankan usaha sebagai bank umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
- i. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
 - ii. memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
 - iii. menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - iv. membeli, menjual atau menjamin risiko sendiri ataupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertipikat Bank Indonesia (SBI);
 - obligasi;
 - surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - v. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - vi. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - vii. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
 - viii. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
 - ix. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - x. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama:
- i. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - ii. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - iii. membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - iv. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
 - v. melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
 - vi. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

- vii. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- viii. mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham Bank Panin

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta 42/2016 dan Daftar Pemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Per tanggal 31 Oktober 2016 yang dikelola oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Bank Panin, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Bank Panin adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	11.089.071.285	1.108.907.128.500	46,04
Votrant No. 1103 Pty Limited	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
Masyarakat	3.648.781.561	364.878.156.100	15,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.087.645.998	2.408.764.599.800	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200	

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta 42/2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Panin adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur	:	Roosniati Salihin
Wakil Presiden Direktur	:	Lionto Gunawan*
Direktur	:	Ng Kean Yik
Direktur	:	Hendrawan Danusaputra
Direktur	:	Gunawan Santoso
Direktur	:	Edy Heryanto
Direktur	:	Iswanto Tjitradi
Direktur	:	H. Ahmad Hidayat
Direktur	:	Suwito Tjokrorahardjo*
Direktur Kepatuhan	:	Antonius Ketut Dwirianto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Drs. Johnny
Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	:	Lintang Nugroho
Wakil Presiden Komisaris	:	Chandra Rahardja Gunawan*
Komisaris Independen	:	Drs. H. Bambang Winarno
Komisaris Independen	:	Drs. H. Riyanto
Komisaris	:	Lianna Loren Limanto

*Catatan : berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Perseroan merupakan pemegang saham pengendali Bank Panin dimana 46,04% dalam Bank Panin dimiliki oleh Perseroan. Oleh karenanya, Bank Panin merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Bank Panin

Informasi keuangan interim konsolidasian PT Bank Pan Indonesia Tbk. dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu) sebagaimana laporannya No. SR116 0245 PIB MLY tanggal 23 September 2016 dengan kesimpulan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan interim konsolidasian terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pan Indonesia Tbk. dan entitas anak tanggal 30 Juni 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	30 Juni 2016 (Periode enam bulan)	31 Desember 2015 (Satu tahun)	31 Desember 2014 (Satu tahun)
Pendapatan Bunga	8.635.998	16.914.828	15.491.547
Beban Bunga	(4.502.572)	(9.713.532)	(9.284.606)
Pendapatan Bunga - Bersih	4.133.426	7.201.296	6.206.941
Pendapatan Operasional Lainnya	720.152	1.017.918	1.878.131
Beban - kerugian penurunan nilai/penyisihan penghapusan	(1.111.891)	(1.362.457)	462.871
Beban Operasional Lainnya	(2.254.762)	(4.431.261)	4.089.004
Beban Operasional Lainnya - Bersih	(2.646.501)	(4.775.800)	(2.673.744)
Laba Operasional	1.486.925	2.425.496	3.533.197
Pendapatan Non-Operasional - Bersih	15.114	32.188	143.800
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.502.039	2.457.684	3.676.997
Beban Pajak	(352.989)	(889.839)	(1.083.254)
Laba Bersih	1.149.050	1.567.845	2.593.743

(dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERM	30 Juni 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Kas	1.570.927	1.372.501	1.521.150
Giro Pada Bank Indonesia	9.507.436	10.800.209	10.886.187
Giro Pada Bank Lain	994.858	1.121.856	515.67
Penempatan Pada Bank Indonesia			
Dan Bank Lain - Pihak Ketiga	8.372.250	8.475.461	4.340.457
Efek-Efek - Pihak Ketiga	22.846.997	19.079.117	24.600.681
Tagihan Derivatif	24.697	1.547	948
Kredit	123.995.989	117.743.573	111.944.302
Tagihan Anjak Piutang - Pihak Ketiga	1.326.869	1.432.466	1.852.064
Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali - Pihak Ketiga	2.798.763	2.318.381	2.719.877
Piutang Sewa Pembiayaan - Pihak Ketiga	1.721.277	1.847.374	1.987.309
Piutang Pembiayaan Konsumen - Pihak Ketiga	5.054.733	4.881.306	4.575.435

(dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERM	30 Juni 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Tagihan Akseptasi	1.532.841	1.575.306	1.670.593
Penyertaan Dalam Bentuk Saham	526.193	507.022	607.69
Biaya Dibayar Dimuka	151.815	106.079	73.325
Aset Tetap - Bersih	9.153.780	9.134.396	2.501.839
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	295.704	252.584	239.06
Aset Takberwujud	134.718	120.768	86.532
Aset Lain-Lain - Bersih	2.145.107	2.350.594	2.515.563
Jumlah Aset	192.154.954	183.120.540	172.638.682
Liabilitas Segera	512.617	196.301	266.274
Simpanan	134.213.440	128.316.409	126.105.253
Simpanan Dari Bank Lain	3.824.776	5.494.636	4.752.896
Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali - Pihak Ketiga	5.953.092	4.606.512	3.216.927
Liabilitas Derivatif - Pihak Ketiga	16.149	821	199
Liabilitas Akseptasi	1.536.631	1.577.080	1.675.217
Surat Berharga Yang Diterbitkan - Bersih	3.996.224	2.000.912	2.826.541
Pinjaman Yang Diterima - Pihak Ketiga	3.186.297	3.308.999	3.819.513
Utang Pajak	177.657	242.473	300.564
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1.064.411	776.201	806.059
Beban Yang Masih Harus Dibayar Dan Liabilitas Lain-lain	1.273.116	1.352.084	1.377.580
Obligasi Subordinasi - Bersih	4.541.932	4.441.903	4.434.768
Jumlah Liabilitas	160.296.342	152.314.331	149.581.791
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 Per Saham	2.408.765	2.408.765	2.408.765
Agio Saham	3.444.330	3.444.330	3.444.330
Selisih Transaksi Ekuitas Dengan Pihak Non Pengendali	-51.104	-51.104	-51.045
Penghasilan Komprehensif Lain	5.829.954	5.927.090	-215.034
Saldo Laba	17.720.530	16.622.118	15.215.227
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan kepada pemilik entitas induk	29.352.475	28.351.199	20.802.243
Kepentingan Non Pengendali	2.506.137	2.455.010	2.254.648
Jumlah Ekuitas	31.858.612	30.806.209	23.056.891
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	192.154.954	183.120.540	172.638.682

3. AMAG

Riwayat Singkat

AMAG adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.

AMAG didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 87 tanggal 14 November 1980 dibuat di hadapan Haji Bebas Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. Y.A.5/28/5 tanggal 29 Januari 1981, dan telah didaftarkan dalam register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, di bawah No. Y.A.5/28/5 tanggal 29 Januari 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 12 Maret 1982, Tambahan No. 314.

Anggaran Dasar AMAG telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat AMAG No. 65 tanggal 15 Juni 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan atas Anggaran Dasar AMAG tersebut telah: (i) disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0939440.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3533637.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015 dan (ii) diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar AMAG No. AHU-AH.01.03-0951516 tanggal 14 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3533637.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015 ("**Akta 65/2015**").

AMAG berkantor pusat di The City Center Batavia, Tower 1 Lantai 17, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta, No. Telepon: (021) 2700600 dan No. fax: (021) 7250223.

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Akta 65/2015, maksud dan tujuan AMAG adalah menjalankan usaha asuransi umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas AMAG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut di atas, AMAG dapat melaksanakan kegiatan melakukan kegiatan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri dan dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana serta melakukan kegiatan usaha jasa pertanggungan risiko berdasarkan prinsip Syariah.

b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama:

- i. mengadakan kerjasama reasuransi dengan perusahaan reasuransi lain untuk memperoleh dukungan reasuransi maupun untuk mendukung reasuransi perusahaan asuransi lain, dalam hal jumlah uang pertanggungan untuk suatu penutupan asuransi melebihi retensi sendiri;
- ii. melakukan penempatan reasuransi ke luar negeri, baik yang dilakukan langsung oleh AMAG maupun yang dilakukan melalui perusahaan pialang reasuransi, sesuai dengan persyaratan perundang-undangan di bidang asuransi;
- iii. mengadakan kerjasama dengan perusahaan penilai asuransi untuk memberikan penilaian kerugian asuransi;

- iv. melakukan dan mengelola investasi pada aset bergerak dan tidak bergerak sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian;
- v. mengadakan kerjasama dengan perusahaan (-perusahaan) pialang asuransi;
- vi. mengadakan kerjasama *bancassurance* dengan perusahaan (-perusahaan) perbankan;
- vii. mengadakan kerjasama dengan perusahaan (-perusahaan) lain yang bertujuan untuk memasarkan program asuransi kerugian AMAG;
- viii. mengadakan kerjasama dengan pihak (-pihak) lain yang bertujuan untuk menggunakan jasa asuransi sesuai program asuransi umum AMAG;
- ix. membuat perjanjian keagenan dengan agen asuransi;
- x. satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham AMAG

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta 65/2015, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 5 Oktober 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Daftar Pemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Per tanggal 31 Oktober 2016 yang dikelola oleh PT Raya Saham Registrar selaku Biro Administrasi Efek AMAG, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham AMAG adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,00 per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	5.746.000.000	574.600.000.000	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Fairfax Asia Limited	4.001.242.013	400.124.201.300	80,00
Bank Panin	388.000.000	38.880.000.000	7,76
Masyarakat	612.310.503	61.231.050.300	12,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.322.733.109	332.273.310.900	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.423.266.891	242.326.689.100	

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Penggabungan (Merger) PT Panin Insurance kedalam AMAG No. 104 tanggal 25 Juni 2015, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0946183 tanggal 26 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3525604.AH.01.11.Tahun2015 tanggal 26 Juni 2015, susunan anggota Direksi AMAG adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Linda Juliana JL Delhaye
Wakil Presiden Direktur	:	Karel Fitriyanto
Wakil Presiden Direktur	:	Thomas Patimusa
Direktur	:	Peggy Wytan
Direktur	:	Dedi Setiawan
Direktur Independen	:	Ratnawati Atmodjo

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 5 Oktober 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H.,

M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminkabum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0093915 tanggal 28 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0128194.AH.01.11.Tahun2016 tanggal 28 Oktober 2016, susunan anggota Dewan Komisaris AMAG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ramaswamy Athappan
 Wakil Presiden Komisaris : Mu'min Ali Gunawan
 Komisaris Independen : Tri Hananto Sapto Anggoro
 Komisaris Independen : Lukman Abdullah

AMAG merupakan pihak terafiliasi Perseroan mengingat terdapat hubungan kepengurusan antara Perseroan dan AMAG dimana Mu'min Ali Gunawan menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris AMAG.

Ikhtisar Data Keuangan AMAG

Laporan Keuangan AMAG untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny sebagaimana laporannya No. SR116 0242 AMAG MLY tanggal 23 September 2016 dengan kesimpulan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian yang menyebabkan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny percaya bahwa informasi keuangan tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Ringkasan Laporan Keuangan AMAG adalah sebagai berikut:

(dalam milyar Rupiah)

	30 Juni 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Laporan Posisi Keuangan			
Investasi	2.204,38	2.088,97	1.465,51
Aset Lancar	2.697,99	2.423,53	1.507,13
Jumlah Aset	2.986,41	2.627,81	1.651,78
Liabilitas Asuransi	952,15	869,24	477,96
Liabilitas Lancar	1.253,77	1.119,29	617,45
Jumlah Liabilitas	1.253,77	1.119,29	617,45
Jumlah Ekuitas	1.732,64	1.508,53	1.034,34
Laporan Laba Rugi Komprehensif			
Premi Bruto	548,24	906,52	587,65
Pendapatan Premi Neto	286,64	598,67	453,44
Beban Klaim Neto	176,76	327,73	284,00
Beban Underwriting	194,38	360,32	311,77
Hasil Underwriting	92,27	238,35	141,67
Hasil Investasi	109,23	146,03	114,06
Beban Usaha	98,46	188,68	110,65
Laba Sebelum Pajak	108,86	211,95	148,65
Beban Pajak	5,22	18,20	8,68
Laba Bersih	103,64	193,75	139,96

	30 Juni 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Laba Komprehensif	224,11	189,26	133,70
Laba Bersih per Saham Dasar (Dalam Rupiah penuh)	20,72	46,57	43,43
Laba Bersih per Saham Dasar-Dilusian (Dalam Rupiah penuh)	20,72	46,57	43,43
Rasio (%)			
Laba Bersih/Jumlah Aset	3,47%	7,37%	8,47%
Laba Bersih/Jumlah Ekuitas	5,98%	12,84%	13,53%
Laba Bersih/Pendapatan Premi Neto	36,16%	32,36%	30,87%
Aset Lancar/Liabilitas Lancar	215,19%	216,52%	244,09%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	41,98%	42,59%	37,38%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	72,36%	74,20%	59,70%
Beban Klaim Neto/Pendapatan Premi Neto	61,67%	54,74%	62,63%
Beban Usaha/Pendapatan Premi neto	34,35%	31,52%	24,40%
Beban Klaim Neto+Beban Usaha/Pendapatan Premi Neto	96,01%	86,26%	87,04%

III. DAMPAK PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM	Historis	Penyesuaian	Proforma
Aset			
Kas dan setara kas	3.925.330.047.003	496.959.862.882	4.422.289.909.885
Piutang hasil investasi	44.915.580.924	-	44.915.580.924
Piutang asuransi			
Piutang premi	11.086.059.185	-	11.086.059.185
Piutang reasuransi	31.294.670.502	-	31.294.670.502
Aset reasuransi	19.163.066.232	-	19.163.066.232
Aset keuangan			
Pinjaman dan piutang			
Deposito berjangka	428.065.000.000	-	428.065.000.000
Pinjaman polis	8.610.473.164	-	8.610.473.164
Piutang lain-lain	4.777.748.226	-	4.777.748.226
Efek dan reksa dana diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	2.690.512.411.981	-	2.690.512.411.981
Efek yang tersedia untuk dijual	1.899.181.454.053	(104.431.712.984)	1.794.749.741.069
Investasi pada entitas asosiasi	13.595.489.266.700	-	13.595.489.266.700
Biaya dibayar di muka	15.294.804.895	-	15.294.804.895
Pajak dibayar di muka	3.456.491.716	-	3.456.491.716
Aset tetap – neto	166.882.590.793	-	166.882.590.793
Aset takberwujud – neto	330.650.000.000	-	330.650.000.000
Aset lain-lain	10.399.720.189	-	10.399.720.189
Jumlah Aset	23.185.109.385.563	392.528.149.898	23.577.637.535.461

(dalam Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM	Historis	Penyesuaian	Proforma
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas			
Hutang asuransi			
Hutang reasuransi	29.297.026.652	-	29.297.026.652
Hutang komisi	25.200.732.980	-	25.200.732.980
Hutang klaim	45.316.071.092	-	45.316.071.092
Hutang usaha dan lain-lain			
Hutang pajak	3.368.815.992	-	3.368.815.992
Titipan premi	34.477.102.182	-	34.477.102.182
Beban masih harus dibayar	39.171.996.766	-	39.171.996.766
Liabilitas jaminan keuangan	-	254.024.000.000	254.024.000.000
Hutang lain-lain	6.877.866.888	-	6.877.866.888
Nilai aset neto yang diatribusikan ke pemegang unit	9.536.624.276	-	9.536.624.276
Liabilitas kontrak asuransi			
Premi yang belum merupakan pendapatan	12.763.534.674	-	12.763.534.674
Estimasi liabilitas klaim	34.211.605.137	-	34.211.605.137
Liabilitas manfaat polis masa depan	3.656.837.624.145	-	3.656.837.624.145
Provisi yang timbul dari Tes Kecukupan Liabilitas	31.313.326.282	-	31.313.326.282
Liabilitas imbalan pasca-kerja	34.277.735.677	-	34.277.735.677
Liabilitas pajak tangguhan	6.755.259.873	-	6.755.259.873
Jumlah Liabilitas	3.969.405.322.616	254.024.000.000	4.223.429.322.616
Akumulasi dana Tabarru	15.220.188.155	-	15.220.188.155
Ekuitas			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	4.002.759.161.625	-	4.002.759.161.625
Tambah modal disetor - neto	(584.387.302.039)	-	(584.387.302.039)
Selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali	1.664.801.695.395	-	1.664.801.695.395
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	29.692.000.000	-	29.692.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	9.243.713.528.877	103.035.616.072	9.346.749.144.949
Komponen ekuitas lainnya	2.977.995.415.694	35.468.533.826	3.013.463.949.520
Jumlah	17.334.574.499.552	138.504.149.898	17.473.078.649.450
Kepentingan nonpengendali	1.865.909.375.240	-	1.865.909.375.240
Jumlah Ekuitas	19.200.483.874.792	138.504.149.898	19.338.988.024.690
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	23.185.109.385.563	392.528.149.898	23.577.637.535.461

(dalam Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM	Historis	Penyesuaian	Proforma
Pendapatan neto			
Pendapatan premi			
Premi bruto	1.603.416.316.011	-	1.603.416.316.011
Premi reasuransi	(36.018.103.735)	-	(36.018.103.735)
Kenaikan premi yang belum merupakan Pendapatan	(641.663.238)	-	(641.663.238)
Kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan yang disesikan kepada reasuradur	376.854.889	-	376.854.889
Pendapatan premi - neto	1.567.133.403.927	-	1.567.133.403.927
Hasil investasi - neto	301.258.355.169	(435.160.523)	300.823.194.646
Rugi penjualan efek	(5.705.029.343)	104.658.276.595	98.953.247.252
Laba (rugi) yang belum direalisasi dari efek dan reksa dana diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	168.737.454.148	-	168.737.454.148
Pendapatan lain-lain - neto	6.556.878.481	-	6.556.878.481
Jumlah pendapatan	2.037.981.062.382	104.223.116.072	2.142.204.178.454
Klaim dan Manfaat			
Klaim dan manfaat bruto	1.832.559.602.078	-	1.832.559.602.078
Klaim reasuransi	(33.971.868.890)	-	(33.971.868.890)
Kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan dan estimasi liabilitas klaim	(286.417.923.907)	-	(286.417.923.907)
Kenaikan provisi yang timbul dari Tes Kecukupan Liabilitas	31.313.326.282	-	31.313.326.282
Kenaikan liabilitas asuransi yang disesikan kepada reasuradur	(3.340.519.875)	-	(3.340.519.875)
Jumlah klaim dan manfaat – neto	1.540.142.615.688	-	1.540.142.615.688
Beban Lain-lain			
Umum dan administrasi	116.980.760.546	1.187.499.999	118.168.260.545
Akuisisi	100.390.147.604	-	100.390.147.604
Pemasaran	35.479.435.488	-	35.479.435.488
Beban pajak final	61.886.106.325	-	61.886.106.325
Laba yang diatribusikan ke pemegang unit	694.852.251	-	694.852.251
Jumlah beban lain-lain	315.431.302.214	1.187.499.999	316.618.802.213
Jumlah klaim dan manfaat serta beban lain-lain	1.855.573.917.902	1.187.499.999	1.856.761.417.901
Laba sebelum bagian atas laba neto dari entitas asosiasi	182.407.144.480	103.035.616.072	285.442.760.552
Bagian laba neto dari entitas asosiasi	506.587.614.400	-	506.587.614.400
Laba sebelum pajak penghasilan	688.994.758.880	103.035.616.072	792.030.374.952
Beban pajak penghasilan	(890.183.191)	-	(890.183.191)
Laba Periode Berjalan	688.104.575.689	103.035.616.072	791.140.191.761

(dalam Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM	Historis	Penyesuaian	Proforma
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali atas program imbalan kerja karyawan	(84.533.677.247)	-	(84.533.677.247)
Keuntungan revaluasi aset tetap	2.940.561.136.340	-	2.940.561.136.340
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Penyesuaian nilai wajar efek tersedia untuk dijual - neto setelah pajak	101.255.279.624	35.468.533.826	136.723.813.450
Jumlah penghasilan komprehensif lain	2.957.282.738.717	35.468.533.826	2.992.751.272.543
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	3.645.387.314.406	138.504.149.898	3.783.891.464.304
Laba Periode Berjalan			
Yang Dapat Diatribusikan Kepada:			
Pemilik entitas induk	622.614.294.092	103.035.616.072	725.649.910.164
Kepentingan nonpengendali	65.490.281.597	-	65.490.281.597
	688.104.575.689	103.035.616.072	791.140.191.761
Laba Komprehensif Lain Periode Berjalan			
Yang Dapat Diatribusikan Kepada:			
Pemilik entitas induk	3.550.774.565.566	138.504.149.898	3.689.278.715.464
Kepentingan nonpengendali	94.612.748.840	-	94.612.748.840
	3.645.387.314.406	138.504.149.898	3.783.891.464.304
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	19,44	3,22	22,66

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

SRR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha), juga telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. 160711.006/SRR/SPN-F/PF/OR tanggal 7 Juli 2016, untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Pemberian Jaminan. Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran SRR atas Transaksi Pemberian Jaminan sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 161110.001/SRR/LP-F/PF/OR tanggal 10 November 2016, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. **Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Pemberian Jaminan adalah Perseroan dan AMAG.

2. **Obyek Pendapat Kewajaran**

Obyek Transaksi adalah Perseroan memberikan jaminan kepada AMAG atas seluruh kewajiban Bank Panin terkait dengan Perjanjian Induk *Bancassurance*.

3. **Tujuan Pendapat Kewajaran**

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi Pemberian Jaminan. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi Peraturan IX.E.1.

4. **Asumsi-asumsi Pokok dan Kondisi Pembatas**

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi Pemberian Jaminan dari Perseroan.

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif Pendapat Kewajaran.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, SRR juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Pemberian Jaminan, Transaksi Pemberian Jaminan dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Transaksi Pemberian Jaminan, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Transaksi Pemberian Jaminan. SRR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal terjadinya Transaksi Pemberian Jaminan sampai dengan tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

5. **Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran**

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi Pemberian Jaminan, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi

Pemberian Jaminan dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Transaksi Pemberian Jaminan; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Transaksi Pemberian Jaminan dan analisis dampak Transaksi Pemberian Jaminan terhadap keuangan Perseroan.

6. **Kesimpulan Pendapat Kewajaran**

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi Pemberian Jaminan sebagaimana diuraikan di atas, SRR berpendapat bahwa Transaksi Pemberian Jaminan adalah **wajar**.

V. PIHAK – PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi Pemberian Jaminan dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

1. **Hiswara Bunjamin & Tandjung**, dalam rangka penyiapan Keterbukaan Informasi ini dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Transaksi Pemberian Jaminan.
2. **Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldi & Rekan**, selaku penilai independen yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Pemberian Jaminan.
3. **Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan**, yang melakukan review atas laporan keuangan 30 Juni 2016 untuk Perseroan dan Entitas Anak Perseroan;
4. **Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny**, yang melakukan review atas laporan keuangan 30 Juni 2016 untuk Bank Panin dan Entitas Anak Bank Panin; dan
5. **Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny**, yang melakukan review atas laporan keuangan 30 Juni 2016 untuk AMAG.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Sehubungan dengan Transaksi, bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi alamat tersebut di bawah ini, pada setiap hari jam kerja Perseroan.

PT Panin Financial Tbk.

Kantor Pusat:

Gedung Panin Life Center Lantai 7,
Jalan Letjend S. Parman Kav. 91
Jakarta 11420

Telepon: (021) - 255 66 822

Fax: (021) - 255 66 818

Website: www.paninfinancial.co.id

Email: corsec@paninfinancial.co.id

U.p. *Corporate Secretary*

Jakarta, 14 November 2016

Direksi Perseroan